

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Bimbingan dan konseling, khususnya mendukung siswa untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki siswa. Layanan bimbingan dan konseling di lingkungan sekolah dapat diselenggarakan untuk membantu setiap siswa mengatasi berbagai tantangan pribadi dan sosial. Sifat tantangan ini bervariasi dari satu siswa ke siswa lainnya (Ramlah, 2018). Guru bimbingan dan konseling dapat melakukan beberapa langkah untuk mengoptimalkan perkembangan siswa, diantaranya melalui pemberian layanan informasi. Tanjung dkk (2018), menjelaskan layanan informasi merujuk pada suatu bentuk bimbingan konseling yang diintegrasikan kepada siswa bermaksud mendukung pemahaman siswa terhadap berbagai macam informasi. Melalui layanan ini, siswa dapat melakukan pengambilan keputusan yang efektif dan mencapai pemahaman yang lebih mendalam dan menyeluruh tentang diri siswa dan lingkungannya.

Prayitno (2012) berpendapat bahwa layanan informasi yaitu sarana yang memenuhi kebutuhan informasi siswa. Pada saat memberikan layanan informasi, guru bimbingan dan konseling menggunakan beberapa model, diantaranya yaitu model *Problem Based Learning* (PBL) dalam bimbingan klasikal. Secara umum, PBL yaitu sebuah pendekatan pembelajaran yang menggunakan situasi masalah dari dunia nyata sebagai kerangka untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa dan keterampilan dalam

pemecahan masalah. Pendekatan ini juga bertujuan untuk memfasilitasi perolehan pengetahuan dan konsep yang mendasar dari materi pelajaran. Esemadkk (2012) mengkonseptualisasikan PBL sebagai suatu pendekatan pedagogis yang diinisiasi melalui pemaparan siswa terhadap suatu problematika. PBL merupakan metodologi instruksional yang memanfaatkan permasalahan sebagai stimulus awal untuk akuisisi dan integrasi pengetahuan baru. Permasalahan yang disajikan berperan sebagai faktor penentu arah pembelajaran yang dilaksanakan secara kelompok.

Cahyani (2022) mengemukakan ada tiga alasan mengapa layanan informasi harus diintegrasikan. Pertama, hal ini membekali siswa dengan beragam pengetahuan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dalam pendidikan, karier, dan lingkungan sosial. Kedua, memberdayakan siswa untuk memilih jalannya sendiri dan menentukan gaya hidup yang diinginkan. Ketiga, setiap orang adalah unik dan memiliki metode pengambilan keputusan sendiri serta penyesuaian dengan karakteristik pribadinya. Karena ketiga faktor tersebut, maka administrasi data menjadi hal yang krusial, apalagi di era informasi seperti sekarang ini. Miski & Mawarpury (2017) menjelaskan bahwa siswa yang tidak memiliki akses terhadap informasi akan tertinggal dan kehilangan peluang untuk masa depan.

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) nomor 111 tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling di Pendidikan Dasar dan Menengah, Bimbingan dan Konseling dipandang

sebagai elemen yang tidak terpisahkan dari program pendidikan. Fungsinya adalah untuk memfasilitasi dan memberdayakan siswa agar dapat mencapai perkembangan yang lengkap dan optimal. Panduan Operasional Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling (POP BK) (2016) juga menjelaskan bahwa bimbingan klasikal merupakan suatu bentuk intervensi pelayanan edukatif yang diimplementasikan terhadap sekelompok siswa dalam konteks pembelajaran. Pelaksanaannya berlangsung dalam ruang kelas melalui interaksi langsung antara guru bimbingan dengan para siswa. Anggraini dkk (2020) juga menjelaskan bimbingan klasikal yaitu layanan fundamental dalam ranah bimbingan dan konseling yang di-*desain* untuk memfasilitasi interaksi langsung antara guru bimbingan dan konseling dengan siswa di dalam kelas, sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Meynar & Kurniawan (2013) menjelaskan bahwa layanan bimbingan klasikal diselenggarakan untuk menjalin kontak langsung dengan sejumlah siswa atau konseli, khususnya siswa dalam satu kelompok atau dalam kelompok belajar yang berlangsung dalam kelas terjadwal dan tatap muka. Metode pelayanan konseling klasikal menurut Lase (2022) yaitu bersifat pengembangan, pencegahan, dan pemeliharaan. Maka berdasarkan definisi bimbingan klasikal yang telah disajikan, dapat diangkat kesimpulan bahwa bimbingan klasikal yaitu suatu layanan bimbingan dasar yang direncanakan dan disampaikan secara langsung kepada siswa atau konseli dalam konteks kelas yang terjadwal dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman yang

berdampak pada pengembangan diri, pencegahan dari hal yang tidak diinginkan dan pemeliharaan terhadap suatu yang telah dicapai.

Layanan informasi menggunakan bimbingan klasikal model *problem based learning* (PBL) dapat diintegrasikan dengan tujuan meningkatkan pengetahuan siswa mengenai pernikahan dini (Nuha, 2020). Pernikahan dini itu sendiri bukanlah pilihan yang paling ideal bagi kesejahteraan fisik, mental, dan materiil pasangan. Periode penting yang dikenal sebagai masa remaja ini adalah masa transformasi signifikan ketika anak-anak menjalani perjalanan dari fase anak-anak menuju fase dewasa. Penampilan fisik, tingkah laku, serta pola pikir mungkin tidak mencerminkan anak-anak, namun juga belum sepenuhnya mengemban tanggung jawab sebagai orang dewasa (Octaviani, 2020).

Ketentuan pernikahan sebagaimana tercantum dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974, bahwa hanya pria berumur 19 tahun dan wanita berumur 16 tahun yang boleh menikah. Kemudian undang-undang tersebut diubah oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 16 September 2019, dengan ketentuan bahwa pernikahan hanya dapat dilangsungkan antara seorang pria dan seorang wanita berusia 19 tahun (Lase, 2022). Ketika siswa mencapai usia tersebut, siswa biasanya bertransisi kemasa dewasa dimana siswa dapat menjalankan tugas dan identitas sebagai suami dan istri jika akan berkeluarga. Walaupun demikian, prevalensi pernikahan dini masih cukup signifikan, terutama pada siswa yang belum mencapai usia dewasa

menurut norma hukum dan belum mengalami perkembangan psikologis secara sempurna.

*Millennium Development Goal's* (MDG's) Indonesia pada tahun 2007 yang diterbitkan oleh Badan Pengawasan Nasional (BAPPENAS) menyebutkan bahwa survei pemantauan pendidikan multilokasi yang dilakukan oleh *educational network for justice* di Indonesia menemukan enam lokasi di Kabupaten Serdang Badagai (Sumatera Utara), Kabupaten Pasuruan (Jawa Timur), dan Kota Bogor (Jawa Barat), dengan hasil perkiraan 28,10% diperoleh informasi dikabarkan telah menikah di bawah usia 18 tahun (Sakdiyah, 2013).

Serupa juga menurut penelitian Mahfudin dan Waqi'ah (2016) bahwa di Sumenep khususnya penduduk Desa Dapenda Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep pada umumnya melangsungkan pernikahan usia dini dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya faktor ekonomi, penduduk Desa Dapenda cenderung menikah dini sebab ingin meringankan beban ekonomi keluarganya, selanjutnya faktor kemauan sendiri, ketika dua orang merasa memiliki ikatan emosional yang kuat dan cinta yang mendalam, cenderung ingin mengukuhkan hubungan melalui pernikahan walaupun dari segi usia masih belum sampai pada masa untuk menikah hal ini kerap terjadi di Desa Dapenda. faktor lainnya seperti minimnya pendidikan, kurangnya pengetahuan orang tua dan anak di Desa Dapenda terkait pernikahan usia dini mendorong orang tua menikahkan anak pada usia dini tanpa mengetahui dampak yang akan terjadi, Faktor keluarga turut berkontribusi terhadap

terjadinya pernikahan usia dini di desa Dapenda, seperti saling menjodohkan anak antar keluarga (perjodohan orang tua), serta faktor adat atau tradisi yang lumrahnya kepar terjadi.

Resiko atau dampak pernikahan dini cenderung lebih merugikan bagi perempuan dari pada laki-laki. Menurut Yanti dkk (2018) Hasil kajian menunjukkan bahwa perempuan yang memulai pernikahan pada usia 16 tahun, memiliki kecenderungan paling tinggi mengalami masalah kesehatan. Banyak perempuan yang menikah dini menghadapi risiko tinggi terhadap infeksi rahim dan kanker serviks. Selain itu, tingginya angka komplikasi kebidanan, seperti kematian maternal, pendarahan, keguguran, kehamilan mola, dan kelahiran prematur, juga dikaitkan dengan kehamilan pada individu di bawah usia 19 tahun.

Mubasyarah (2016) menegaskan bahwa etika memasuki fase pernikahan, perencanaan yang cermat menjadi suatu keharusan. Siswa yang akan memasuki ikatan pernikahan diwajibkan memiliki kedewasaan biologis dan pendidikan yang memadai, serta rasa tanggung jawab yang kuat. Sari & Sunanti (2013) menjelaskan bahwa pengantin pria harus siap mengambil peran sebagai kepala rumah tangga dan memenuhi tugas menafkahi kebutuhan keluarga. Sedangkan bagi mempelai wanita, harus siap menjalankan peran sebagai ibu rumah tangga, dengan tanggung jawab seperti mengurus keluarga, melahirkan, serta mengasuh dan mendidik anak.

Menurut Aisyah (2017) indikator dari pengetahuan pernikahan usia dini yaitu, mengetahui pengertian dari pernikahan usia dini, Mengetahui

faktor yang mempengaruhi pernikahan usia dini, dan mengetahui dampak dari pernikahan usia dini. Melalui indikator-indikator pengetahuan pernikahan usia dini tersebut telah diperoleh data hasil survei yang dilaksanakan oleh peneliti kepada Guru BK yang bernama (S/40/L/W-1) dan 38 siswa kelas XII di SMA Raudlatul `Ulum Kapedi pada hari Senin tanggal 12 November 2023, pukul 08.30-10.00 WIB, terkait pengetahuan siswa tentang pernikahan usia dini, terlampir berikut :

**Tabel 1.1**

**Hasil Survei Indikator Pengetahuan Pernikahan Usia Dini Siswa Kelas XII SMA Raudlatul `Ulum Kapedi.**

No	Indikator	Jenis kelamin		Keterangan
		L	P	
1	Mengetahui pengertian dari pernikahan dini	8	7	Belum Mengetahui
2	Mengetahui faktor yang mempengaruhi pernikahan dini	12	11	Belum Mengetahui
3	Mengetahui dampak negatif dari pernikahan dini	14	9	Belum Mengetahui

*Sumber: Hasil dari observasi dan wawancara siswa dan guru BK SMA Raudlatul `Ulum Kapedi*

Berdasarkan tabel diatas, hasil pengumpulan data menunjukkan total 38 siswa kelas XII SMA Raudlatul `Ulum Kapedi yang merupakan subjek penelitian, memiliki keterbatasan pengetahuan pernikahan dini. Terdapat 15 siswa yang belum mengetahui definisi pernikahan dini (8 siswa laki-laki dan 7 siswa perempuan). Selanjutnya, sebanyak 23 siswa belum mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan dini (12 siswa laki-laki dan 11 siswa perempuan). Ketidapkahaman siswa juga terletak pada pengetahuan

dari dampak pernikahan dini, yaitu 23 siswa belum mengetahui dampak tersebut (14 siswa laki-laki dan 9 siswa perempuan).

Hasil analisis dari pengamatan langsung dan proses tanya jawab mengindikasikan bahwa tidak seluruh siswa mengetahui pengetahuan tentang pernikahan usia dini, baik faktor yang mempengaruhi, dan dampak yang terjadi dari pernikahan dini. Manfaat pengetahuan ini agar siswa terbebas dari ekspresi perilaku yang menyimpang. Melalui data yang diperoleh penting bagi siswa kelas XII di SMA Raudlatul `Ulum Kapedi untuk diberikan layanan Informasi menggunakan bimbingan klasikal sehingga siswa mampu memahami pengetahuan dari pernikahan dini.

Layanan informasi menggunakan bimbingan klasikal akan diberikan kepada siswa dalam kelompok kelas terjadwal menggunakan model *problem based learning*. Dalam model ini, suatu masalah sebagai stimulus inisial untuk akuisisi dan integrasi informasi yang belum terinternalisasi. Masalah tersebut menjadi panduan bagi proses pembelajaran kelompok.

Berdasarkan keterangan yang didapat di SMA Raudlatul `Ulum, menunjukkan terdapat siswa yang kurang dalam memahami pengetahuan dari pernikahan usia dini. Maka dari itu peneliti mengadakan penelitian dan mengangkat judul “Efektifitas Layanan Informasi melalui Bimbingan Klasikal Model *Problem Based Learning* untuk meningkatkan Pengetahuan Siswa tentang Pernikahan Usia Dini”. Pengetahuan pernikahan dini siswa dapat meningkat sehingga dapat mencegah penyimpangan yang terjadi.



Oleh sebab itu layanan informasi melalui bimbingan klasikal model *problem based learning* penting dilakukan.

## **B. Identifikasi Masalah**

Data yang diperoleh menunjukkan total 38 siswa kelas XII SMA Raudlatul `Ulum Kapedi yang menjadi subjek penelitian, memiliki keterbatasan pengetahuan terkait pernikahan dini. Diantaranya yaitu:

1. Siswa yang belum mengetahui definisi pernikahan dini terdapat 15 siswa.
2. Siswa yang belum mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan dini terdapat 23 siswa.
3. Siswa yang belum mengetahui dampak dari pernikahan dini terdapat 23 siswa.

Hasil ini menunjukkan perlunya layanan informasi terkait pengetahuan pernikahan dini pada siswa kelas XII SMA Raudlatul `Ulum Kapedi yang tingkat pengetahuannya rendah.

## **C. Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah, maka batasan masalah berdasarkan latar belakang penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang diambil adalah siswa kelas XII SMA Raudlatul `Ulum Kapedi.
2. Materi yang akan diangkat berfokus pada efektifitas layanan informasi melalui bimbingan klasikal model *problem based learning* untuk meningkatkan pengetahuan siswa tentang pernikahan usia dini di SMA Raudlatul `Ulum Kapedi.

#### D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini yaitu “Apakah pelaksanaan layanan informasi melalui bimbingan klasikal model *problem based learning* efektif untuk meningkatkan pengetahuan siswa tentang pernikahan usia dini kelas XII SMA Raudlatul `Ulum Kapedi?”.

#### E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keefektifan layanan informasi melalui bimbingan klasikal model *problem based learning* dalam meningkatkan pengetahuan siswa tentang pernikahan usia dini di SMA Raudlatul `Ulum Kapedi.

#### F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan di atas, manfaat yang di harapkan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### 1. Bagi peneliti

Penelitian ini merupakan pengalaman yang berharga bagi peneliti, sebab peneliti dapat mengetahui problematika yang ada di sekolah dan dapat mengetahui bahwa layanan informasi melalui bimbingan klasikal model *problem based learning* dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap dampak pernikahan usia dini.

##### 2. Bagi sekolah

Penelitian ini juga menjadi perhatian bagi sekolah bahwa kurangnya pemahaman siswa terkait dampak pernikahan usia dini

memerlukan perhatian lebih yaitu dengan adanya layanan informasi melalui bimbingan klasikal model *problem based learning*.

### 3. Bagi orang tua

Penelitian ini juga menjadi acuan bagi orang tua agar memberikan arahan, dukungan, bahkan perhatian bagi anak-anaknya bahwa pernikahan dini memberikan dampak besar pada kehidupan anak-anaknya baik dari segi pendidikan, kesehatan, maupun mental anak.

## G. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan spesifikasi yang digunakan peneliti untuk meminimalisasi ambiguitas interpretasi terhadap variabel yang menjadi objek penelitian. Berikut ini adalah deliniasi operasional dari variabel-variabel yang dikaji dalam penelitian ini:

- 1) Layanan informasi merujuk pada pelayanan bimbingan dan konseling yang memfasilitasi siswa (konseli) dalam memperoleh serta memahami berbagai informasi. Penyampaian informasi sebagai bagian integral dari program bimbingan dilakukan melalui kegiatan yang membantu siswa untuk mengeksplorasi lingkungan sekitarnya, terutama dalam mengidentifikasi peluang yang dapat dimanfaatkan dalam konteks masa sekarang maupun masa depan.
- 2) Bimbingan klasikal adalah layanan bimbingan fundamental yang disusun dan diberikan secara langsung kepada siswa atau konseli dalam konteks kelas yang terjadwal. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman siswa yang berkontribusi pada pengembangan diri,

pengecahan masalah yang tidak diinginkan, serta pemeliharaan hasil yang telah dicapai. Bimbingan Klasikal sebagai layanan bimbingan fundamental, mengimplikasikan kebutuhan bagi konselor untuk secara teratur berinteraksi secara langsung dengan siswa melalui model *problem based learning*. Hal ini bertujuan untuk merangsang partisipasi aktif dan kreatif siswa dalam berbagai kegiatan. Indikator dari bimbingan klasikal diantaranya: peningkatan pemahaman siswa, pengembangan diri siswa, partisipasi aktif siswa, pencegahan masalah, pemeliharaan prestasi yang telah dicapai, *feedback* dari siswa dan guru, dokumentasi dan evaluasi.

- 3) Pernikahan usia dini didefinisikan sebagai ikatan perkawinan yang dilangsungkan pada saat remaja yang belum memenuhi syarat untuk menikah dan belum siap secara biologis dan psikologis untuk memikul tanggungjawab keluarga. Dampaknya antara lain: (1) terhambatnya perkembangan potensi diri; (2) terbatasnya kesempatan untuk melanjutkan pendidikan; (3) tidak lengkapnya fungsi sebagai ibu dan istri; (4) menurunnya kinerja; (5) perasaan cemas; (6) merasa malu dan gagal; (7) kesehatan yang buruk bahkan dapat berujung pada kematian. Indikator dari pernikahan usia dini diantaranya: prevalensi, pendidikan, kesehatan, ekonomi, kesehatan mental, kekerasan berbasis gender, kesadaran masyarakat dan dukungan hukum.